



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan Surakarta 57126  
Telp : 646994, 636895, Fax. 646655 Website UNS: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 26/UN27/HK/2024

TENTANG

PENATAAN *HOME BASE* DOSEN PROGRAM STUDI  
PADA SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kualitas dan mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di program studi pada Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret, perlu didukung dengan jumlah dosen yang memadai sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kepakaran;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ditegaskan bahwa pemenuhan jumlah dosen minimal disetiap program studi adalah 5 (lima) orang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penataan *home base* dosen pada program studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Penataan *Home Base* Dosen Program Studi pada Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
  12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23167/M/0612023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
  13. Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Diploma Universitas Sebelas Maret;
  14. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor t;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENATAAN *HOME BASE* DOSEN PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

- KESATU : Menetapkan nama dosen sebagaimana tersebut dalam kolom 3 dalam *Home Base* Program Studi Pada Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret sebagaimana tersebut dalam kolom 5 Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Nama dosen sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan rincian tugas dan lingkup tanggung jawabnya sebagai dosen yang ditetapkan dalam lingkungan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Nama dosen sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret dan pembinaannya di bawah koordinasi Kepala Program Studi yang bersangkutan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 2 Januari 2024

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 26/UN27/HK/2024  
TENTANG PENATAAN HOME BASE  
DOSEN PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH  
VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DAFTAR *HOME BASE* DOSEN PROGRAM STUDI  
PADA SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	NIDN	Nama Dosen	Prodi Asal	Prodi Baru
1	0617028901	Ika subekti wulandari	Kebidanan (D3)	Keperawatan Anestesiologi (D4)

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Kantor Hukum UNS,

